

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam kehidupan, selain sebagai hamba, juga manusia sebagai kholifah. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri dengan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian. Sebagai kholifah manusia juga memiliki cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan, bahkan menikah juga diasumsikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT.

Berdasarkan fungsinya pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan manusia secara umum, kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan pasangannya, namun pernikahan telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama, adat istiadat bahkan pernikahan telah menjadi urusan lembaga negara. Secara khusus syariat Islam juga mengatur pernikahan. Pernikahan adalah usaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup manusia, diantaranya kebutuhan untuk saling menjaga, saling menyayangi juga kebutuhan memiliki keturunan, oleh karenanya pernikahan dianggap penting dalam kehidupan manusia.

Perkawinan adalah pernikahan yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fiqih; *Mitsaqan Ghalizhan*) melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda pada hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan.

Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).<sup>1</sup>

Kompleksitas kehidupan manusia menimbulkan beberapa masalah juga dalam pernikahan. Beberapa masalah yang ada dalam pernikahan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal manusianya saja, akan tetapi tidak sedikit faktor eksternal juga mempengaruhi, di antara faktor eksternal yang berkembang di masyarakat adalah masalah yang ditimbulkan oleh gejala sosial. Antara lain pernikahan di bawah umur, nikah *siri* (nikah di bawah tangan), nikah *mut'ah* (kawin kontrak), poligami (sistem pernikahan dengan istri lebih dari satu), poliandri (sistem pernikahan dengan suami lebih dari satu). Gejala sosial masyarakat menyebabkan perubahan tingkah laku manusianya, yang terjadi dalam masalah pernikahan merupakan pengaruh dari kebudayaan manusia sebelumnya, juga nash yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut bersifat multitafsir, sehingga pandangan para ulama menyebabkan perbedaaan pandangan yang berakibat pada pernikahan menjadi salah satu persoalan yang akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan

---

<sup>1</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 18.

perempuan lebih dari satu sama seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat.<sup>2</sup>

Hampir semua agama mengakui keberadaan poligami, karena poligami sudah dikenal oleh banyak kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari bangsa-bangsa, bahkan agama katolik pun sebelum adanya konsili Vatikan, masyarakat Roma kuno menganut poligami, dan beberapa aturan bagi perempuan di antaranya, perempuan harus di bawah penjagaan dan perwalian laki-laki selama hidupnya, serta tidak memiliki hak kepemilikan terhadap harta. Munculnya tradisi monogami di Roma merupakan salah satu dampak dari peralihan sistem Negara yang menjadi Republik, perubahan tersebut juga berdampak pada aturan yang mengurus tentang hak dan tanggung jawab perempuan, di antaranya perempuan aristokrat memiliki hak untuk mengajukan bercerai, perempuan roma juga berhak atas kepemilikan hartanya sendiri termasuk juga warisan.

Sebenarnya tidak ada masalah baru dalam Islam, praktek poligami sesuai yang disampaikan di atas, sudah ada semenjak zaman pra Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembaharuan jika sekarang ini poligami menjadi masalah kontemporer dalam Islam.

Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami menyebabkan silang pendapat di antaranya mempersoalkan syarat mutlak yang harus dipenuhi poligami, yakni adil, yang dinukil dari surat An-Nisaa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

---

<sup>2</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawian Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 38.

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) anak (perempuan) yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah memungkinkan untuk tidak menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>3</sup> (QS An-Nisaa':3)*

Surat An-Nisaa' ayat 3 ini turun setelah perang uhud, dimana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.<sup>4</sup> Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim terlantar. Dalam pangkal ayat ini terdapat lanjutan tentang memelihara anak yatim dan kebolehan dari Allah untuk beristri lebih dari satu, yaitu sampai dengan empat. Tetapi, jika khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya berpoligami, maka dia wajib menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang ia miliki.<sup>5</sup>

Masalah adil ini, dalam ayat lain (QS. An-Nisaa' : 129) dikatakan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak dapat berbuat adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang (QS. An-Nisaa': 129).*

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), h. 100.

<sup>4</sup>Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), h. 51.

<sup>5</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 214.

Sehubungan dengan masalah keadilan ini perintah syariat kepada para suami untuk selalu berusaha berbuat adil, dan jika tidak ada usaha untuk berbuat adil, maka hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"<sup>6</sup>.

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang mempunyai dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya.*

Hadits ini memberi gambaran bahwa berbuat tidak adil akan menemui konsekwensinya di hari kiamat nanti. Dari sini akan nampak bahwa syariat juga masih memperhatikan masalah keadilan, jika ada ketidakadilan, maka berarti seorang suami termasuk bagian dari merendahkan atau meremehkan derajat perempuan, dan hal ini bagian dari kejahatan.

Berkaitan dengan masalah ini, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-

---

<sup>6</sup> Abi Daud Sulayman bin Al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud Jilid 2*, (Lebanon: Dar al Fikr, 1994), h. 209.

anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.<sup>7</sup>

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.<sup>8</sup> Dalam praktek poligami keadilan dibagi menjadi dua keadilan secara hukum (*Qanun*) yang berarti keadilan dalam hal memenuhi kebutuhan materi dan yang kedua keadilan dalam persamaan istri dalam memberikan cinta dan kasih sayang, masalah yang kerap dihadapi oleh keluarga poligami adalah masalah keadilan cinta, kasih dan sayang. Sementara manusia tidak mungkin adil dalam melakukan itu, karena keadilan sesungguhnya hanya milik Allah SWT semata, manusia hanya sedikit bisa adil itu pun hanya dalam keadilan materil, dan hal itupun sangat sulit untuk dilakukan.

Pada observasi awal yang penulis lakukan bahwa salah seorang pengajar di pondok pesantren mengatakan bahwa berlaku adil terhadap istri itu hanya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya, adapun katanya mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang bahwa hal itu berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah swt. Katanya makruh bersikap

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenaa Media Group, 2008), h. 130-131.

<sup>8</sup> Zakiyudin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), h. 16.

berat sebelah dalam menggaulinya artinya mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya<sup>9</sup>.

Disini penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, karena pimpinan dari Pondok Pesantren tersebut terdapat salah satu guru yang mempraktikkan poligami dan beliau adalah seorang ulama besar di Kalimantan Selatan dan juga panutan bagi masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan.

Melihat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul “ **Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Pandangan Guru-Guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin**“.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin?
2. Bagaimana penafsiran guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin tentang makna adil pada surat An-Nisaa’ ayat 3 dan 129?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

---

<sup>9</sup> Armadi, guru Pondok Pesantren, wawancara dengan guru Pondok Pesantren, di lingkungan Pondok Pesantren, pada tanggal 26 Oktober 2014.

1. Untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin.
2. Untuk mengetahui penafsiran guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin tentang makna adil pada surat An-Nisaa' ayat 3 dan 129.

#### **D. Signifikansi penelitian**

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

##### 1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya hukum islam dan hukum keluarga serta bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut di bidang hukum islam, terutama kepada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

##### 2) Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan tentang bagaimana konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:



1. Konsep ialah pendapat (paham); rancangan yang telah dijabarkan.<sup>10</sup> Maksud konsep penulis disini adalah konsep guru-guru pondok pesantren Nurul muhibbin tentang adil dalam poligami.
2. Adil menurut asal bahasa arab dari kata ‘Adala, Ya’dilu, Adalan, yang mempunyai arti Sama rata.<sup>11</sup> Namun adil yang penulis maksud adalah sesuai kelayakan atau sesuai porsinya masing-masing.
3. Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.<sup>12</sup> Poligami yang dimaksud penulis adalah poligami yang dilakukan oleh guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin.

#### **F. Kajian pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka yaitu:

Penelitian yang dilakukan M.Rasyid Potriono (0001123644) Jurusan Ahwal al Syahshiyah fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul poligami dalam pandangan Sayyid Qutub dan Engineer. Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pandangan poligami menurut pandangan Sayyid Qutub dan Engineer.

---

<sup>10</sup> W.J.S poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia, Diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 611.

<sup>11</sup> Ahmad Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), h. 1277.

<sup>12</sup> Tihami & Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 351.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rusmini (0701117881) Jurusan Ahwal al Syahshiyah fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul putusan majlis hakim pengadilan Agama Banjarmasin terhadap izin poligami. Dalam penelitian ini menitikberatkan tentang putusan hakim tentang perizinan poligami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Bachrudin Nor (010111428) yang mengkaji masalah praktek poligami tukang ojek penelitian ini menitikberatkan pada penyebab tukang ojek yang melakukan poligami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nilnal Muna Syarifah (1001110017) yang mengkaji masalah konsep keadilan menurut istri yang dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut penelitian ini menitikberatkan pada konsep keadilan istri yang dipoligami.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Di dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah-masalah ini yang kemudian di tuangkan dalam sebuah skripsi.

Kemudian untuk memberikan masalah mendasar maka di buatlah rumusan masalah, adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian maka dibuatlah tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Pada bab ini juga dibuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik dan pada kajian pustaka memuat tentang penelitian yang di lakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua: landasan teori yang menerangkan dan menguraikan berbagai teori sehingga membentuk suatu format pemikiran yang teoritis yang utuh. Pada bab ini berisikan tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian poligami, poligami dalam hukum islam, konsep keadilan poligami menurut hukum islam.

Bab ketiga: Metode Penelitian, yang berisi jenis, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, data dan sumber data yang berisikan tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses pengumpulannya maka dituangkan pada teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah semua data terkumpul kemudian data itu di analisis yang prosesnya dituangkan pada teknik analisis data.

Bab keempat: Penyajian data yang meliputi identitas responden, pandangan dan penafsiran guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin tentang adil dalam

poligami dan bab ini juga membuat Analisis Data sebagai gambaran telaah terhadap objek penelitian.

Bab kelima: Penutup yang berisikan simpulan dari pembahasan yang telah di bahas dalam skripsi ini serta saran.